

Analisis Perilaku Moral Hazard dan Adverse Selection pada Agency Problem di Pembiayaan Musyarakah PT. Bank Sumut KCPSY Binjai

Prayugo Ali Abdillah, Imsar, Nurul Jannah

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Islam,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

prayugoali2@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the form of behavior and how to handle agency problems caused by moral hazard behavior and adverse selection in musyarakah financing at PT. Bank Sumut KCPSY Binjai. The agency problem is the agency problem in the musyarakah product scheme. This type of research is field research with qualitative methods. Sources of data in this study include two categories, namely primary data and secondary data. The subjects in this study were employees of PT. Bank Sumut KCPSY Binjai in the management section that is competent in the field of musyarakah financing. The research results show that the form of moral hazard and adverse selection behavior at PT. Bank Sumut KCPSY Binjai namely the difficulty of banks assessing the true character of customers, errors in analysis, ethical deviations and lack of supervision (monitoring) carried out by banks. PT. Bank Sumut KCPSY Binjai Office made various efforts from screening, verification to monitoring. Furthermore, if the problem of moral hazard and adverse selection has occurred, the bank will handle it in two ways, namely saving financing in the form of first rescheduling, reconditioning, restructuring and solving problem financing by means of billing, lawsuits, execution of mortgage auctions, and WO

Keywords: *moral hazard, adverse selection, agency problem of musyarakah financing*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perilaku dan cara menangani *agency problem* yang disebabkan oleh perilaku *moral hazard* dan *adverse selection* pada pembiayaan *musyarakah* di PT. Bank Sumut KCPSY Binjai. *Agency problem* yaitu masalah keagenan dalam skema produk *musyarakah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Sumber data pada penelitian ini meliputi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Subjek pada penelitian ini adalah karyawan PT. Bank Sumut KCPSY Binjai pada bagian pengelolaan yang berkompetensi di bidang pembiayaan *musyarakah*. Hasil penelitian diketahui bentuk perilaku *moral hazard* dan *adverse selection* pada PT. Bank Sumut KCPSY Binjai yaitu sulitnya bank menilai karakter asli dari nasabah, kesalahan dalam analisa, penyimpangan etika serta kurangnya pengawasan (*monitoring*) yang dilakukan oleh bank. PT. Bank Sumut Kantor KCPSY Binjai melakukan berbagai upaya dari *screening*, *verifikasi* sampai *monitoring*. Lebih lanjut, jika masalah *moral hazard* dan *adverse selection* telah terjadi maka bank akan menanganinya dengan dua cara yaitu penyelamatan pembiayaan yang berupa penjadwalan kembali (*rescheduling*) pertama, persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*) dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara penagihan, gugatan hukum, eksekusi lelang hak tanggungan, dan WO (*Write Off*).

Keywords: *moral hazard, adverse selection, agency problem pembiayaan musyarakah*

PENDAHULUAN

Saat ini kegiatan ekonomi sedang marak seiring dengan pertumbuhan penduduk, dan jumlah sektor ekonomi yang tercipta juga semakin meningkat. Kegiatan ekonomi sangat membutuhkan modal usaha dan peran bank yang menyediakan modal usaha tersebut (Atika, Imsar, and Marliyah,2021:1). Pembiayaan dari lembaga keuangan syariah berperan penting dalam memajukan perekonomian dan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan inti bank syariah yaitu menyediakan pengaturan keuangan untuk kebutuhan entitas yang defisit (Nasution, 2018:4). Perbankan syariah menyediakan pembiayaan dengan berbagi keuntungan dan kerugian dengan sistem bagi hasil yang menggantikan sistem bunga. Jika bank dan nasabah membagi keuntungan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang ditetapkan di awal akad. Produk keuangan yang berdasarkan konsep bagi hasil sering disebut *almusyarakah* dan *al-mudharabah*.(Muhammad,2014:4)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006, yang dimaksud dengan musyarakah adalah penanaman dana untuk pengelolaan dana/modal oleh pemilik dana/modal dalam suatu usaha tertentu. Keuntungan usaha dasar musyarakah akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad, namun jika ada kerugian ditanggung oleh Shahibul Maal (pemilik modal), kecuali akibat kelalaian pihak nasabah (manajer dana). . Dengan kata lain, dana musyarakah adalah dana yang diarahkan dari bank syariah kepada pihak lain untuk usaha produktif. (Rizal, Maratwireja, and Abdurahim, 2016:239).

Pembiayaan *musyarakah* di PT. Bank SUMUT KCPSY Binjai merupakan perwakilan dari pembiayaan yang dipertimbangkan dalam penelitian ini, Pembiayaan musyarakah merupakan transaksi investasi dari bank kepada nasabah untuk melaksanakan kegiatan/proyek sebagai pengelola dana, dan pembagian kinerja dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya pada bagi hasil atau *nisbah*. (Nasution, 2018:37).

Adapun data jumlah nasabah pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank SUMUT Syariah KCPSY Binjai Periode tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Nasabah Pembiayaan Musyarakah PT. Bank SUMUT Syariah KCPSY Binjai

<i>No</i>	<i>Tahun</i>	<i>Jumlah Nasabah</i>
1	2018	71
2	2019	68
3	2020	55
4	2021	46

Sumber: Data internal Bank SUMUT Syariah KCPSY Binjai (2022)

Jumlah pinjaman *musyarakah* telah mengalami penurunan selama bertahun-tahun, namun hal ini tidak menutup kemungkinan adanya masalah atau gagal bayar dengan nasabah. Untuk lebih jelas melihat pertumbuhan jumlah nasabah berdasarkan kategori sandi pembiayaan pada pembiayaan *musyarakah* periode tahun 2018-2021 di PT. Bank SUMUT Syariah KCPSY Binjai, sebagai berikut ini:

Tabel 1. 2 Pertumbuhan Nasabah Berdasarkan Kategori Sandi Pembiayaan Pada Pembiayaan Musyarakah Periode Tahun 2018-2021 Di PT. Bank SUMUT Syariah KCPSY Binjai

Tahun	Kategori nasabah pembiayaan		Jumlah Nasabah	Persentase
2018	1	Lancar	46	66%
	2	Dalam perhatian khusus	10	14%
	3	Kurang Lancar	1	1.5%
	4	Diragukan	-	
	5	Macet	13	18.5%
	Jumlah		70	100,00 %
2019	1	Lancar	26	42%
	2	Dalam perhatian khusus	4	6%
	3	Kurang Lancar	4	6%
	4	Diragukan	4	6%
	5	Macet	29	39%
	Jumlah		68	100,00%
2020	1	Lancar	16	33%
	2	Dalam perhatian khusus	5	10%
	3	Kurang Lancar	2	4%
	4	Diragukan	1	2%
	5	Macet	30	51%
	Jumlah		55	100%
2021	1	Lancar	14	36%
	2	Dalam Perhatian Khusus	2	5%
	3	Kurang Lancar	3	8%
	4	Diragukan	-	0%
	5	Macet	25	51%
	Jumlah		46	100%

Sumber: Data internal Bank SUMUT Syariah KCPSY Binjai (2022)

Dari data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 dari total 70 nasabah ada 18.5% yang tergolong nasabah dengan kategori pembiayaan macet. Pada tahun 2019 dari total 62 nasabah ada 39% yang tergolong nasabah dengan kategori pembiayaan macet. Pada tahun 2020 dari total 49 nasabah ada 51% yang tergolong nasabah dengan kategori pembiayaan macet dan pada tahun 2021 dari total 39 nasabah ada 51% yang tergolong nasabah dengan kategori pembiayaan macet.

Inti dari akad Musyarakah adalah prinsip kejujuran dan kepercayaan penuh dari investor (shahibul maal) kepada pengelola (nasabah), atau “trust based”, sehingga tidak ada keraguan antara investor dan pengelola. Pendanaan harus didasarkan pada Hubungan kontraktual bisnis Musyarakah mensyaratkan adanya keterbukaan timbal balik antara pemilik dana yaitu bank (principal) dan nasabah (agent) mengenai untung ruginya usaha yang dilakukan sesuai dengan akad yang telah disepakati semula. Dalam akad Musyarakah, modal kerja disediakan oleh bank, sehingga investor harus berhati-hati dalam mempercayakan pengelolaan dananya kepada agen (nasabah). Dengan demikian, tingkat kejujuran dan kepercayaan nasabah merupakan poin terpenting untuk kelancaran pinjaman *musyarakah*. (Widodo and Sugeng, 2014:141).

Akad Musyarakah adalah produk yang risikonya, terutama risiko yang terkait dengan hubungan keagenan, terkait erat dengan risiko keagenan bermasalah. Masalah keagenan sering dikaitkan dengan akad Musyarakah, yaitu masalah keagenan dalam perencanaan produk musyarakah yang disebabkan oleh adanya asimetri informasi antara agen dan prinsipal. disebabkan oleh *moral hazard* dan *adverse selection*. (Muhammad, 2008:69).

Pembiayaan *musyarakah* menimbulkan *moral hazard* karena lemahnya aspek regulasi dan hukum, aspek penjaminan simpanan dan penjaminan pinjaman. Salah satu tindakan moral hazard adalah bank gagal menggalang dana. Kelalaian ini dapat menimbulkan masalah bagi lembaga berupa piutang tak tertagih..

Zuraidah Rambe menyatakan dalam penelitiannya *moral hazard* berpengaruh secara *parsial* terhadap *agency problem*. Hal ini terjadi karena nasabah bersifat risk averse (cenderung menghindari risiko). Dia lebih suka bekerja pada tingkat yang hanya membahas manfaat minimal dan tidak secara transparan mengkomunikasikan masalah yang terkait dengan menghasilkan hasil. (Rambe, 2017:77).

Selain *moral hazard*, terdapat pula *adverse selection*, dimana terjadi ketidakseimbangan informasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dan pihak lain tidak mengetahui keadaan entitas yang sebenarnya menguntungkan dan dapat menimbulkan *agency problem*. (Imanuddin, 2010).

Ayu Ananda Lubis menyatakan dalam penelitiannya: Jika terjadi tindakan *adverse selection* berupa menyembunyian informasi, dan jika terus dilakukan bank tidak akan dapat mengetahui identitas nasabah *Mudharabah Financial*, hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam analisis. Kesalahan dalam analisis menyebabkan masalah arbitrase perjanjian pinjaman (Lubis, 2021:95).

Karena faktor *moral hazard* dan *adverse selection* dari produk musyarakah, maka *agency problem* bank syariah akan terus terjadi, dan jika bank syariah tidak

memperhatikan penyaluran dananya, kerugian akibat masalah keagenan dapat terjadi. Hal ini dapat mempengaruhi jumlah keuntungan yang Anda dapatkan. Oleh karena itu, faktor *moral hazard* dan *adverse selection* yang mempengaruhi masalah keagenan ini perlu dipahami dan dipertimbangkan untuk meminimalkan/mengantisipasi kerugian dari hasil yang dihasilkan. (Muhammad, 2008:69).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif memfokuskan pada Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman masalah yang lebih mendalam (Sugiyono, 2011:2) Survei lapangan adalah survei yang mengkaji data yang diperoleh dari suatu tempat survei. Penelitian ini bersifat deskriptif. Yaitu, sebuah penelitian yang berupaya melaporkan tentang isu moral hazard dan bentuk perilaku *adverse selection* serta penanganan isu *agency problem* dalam pendanaan Musyarakah yang datanya diperoleh dari PT. Cabang Bank Sumut Binjai Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perilaku *Moral Hazard* Pada *Agency Problem* Di Pembiayaan Musyarakah PT. Bank Sumut Syariah KCPSY Binjai.

Ketika pembiayaan musyarakah telah terjadi dan konsumen telah mendapatkan pembiayaan bank, maka terjadilah *moral hazard*. *Moral hazard* adalah ketika konsumen yang menerima pendanaan berperilaku buruk dan membahayakan bank.

Dalam satu perspektif dikemukakan bahwa masalah *moral hazard* mungkin berupa ketidakjujuran dalam melaporkan kuantitas laba. Dalam hal ini, pelanggan menyatakan penghasilan yang diperolehnya secara tidak jujur; sering kali, konsumen akan menggelembungkan laba yang dibuat agar tampak lebih rendah dari yang sebenarnya. Menurut justifikasi ini, *moral hazard* muncul ketika nasabah peminjam tidak mengindahkan norma syariah, yaitu tidak adanya kejujuran dalam kerjasama..

Hipotesis berikut menjelaskan bagaimana wanprestasi menjadi penyebab munculnya isu *moral hazard* pada produk pembiayaan musyarakah. Agar perusahaan yang dibiayai bank tidak dilakukan sesuai dengan kontrak awal. Hal ini tentunya akan menimbulkan kekhawatiran pihak bank akan potensi penyalahgunaan uang nasabah (*side streaming*) yang terjadi apabila nasabah lalai menggunakan dana yang diberikan bank sesuai dengan ketentuan akad. (Friyanto, 2011:116).

Strategi pembiayaan bank merupakan pertanda akan adanya isu *moral hazard* ini. Intervensi *moral hazard* diindikasikan jika kebijakan pembiayaan

diperketat tetapi masih menimbulkan pembiayaan bermasalah atau rasio NPF naik. Penyebab perilaku moral hazard antara lain sebagai berikut:

a. Penyimpangan Etika

Moral hazard merupakan tindakan yang tidak mementingkan etika dan moral dalam berbisnis. Masalah moral hazard yang terjadi pada PT. Bank Sumut KCPSY Binjai disebabkan karena kurangnya etika dan moral syariah nasabah serta penyimpangan yang dilakukan nasabah pembiayaan musyarakah. Penyimpangan ini biasanya berupa kurangnya rasa tanggung jawab nasabah dimana nasabah tidak amanah dalam mengelola dana yang diberikan oleh bank. Tindakan yang dilakukan nasabah tersebut jelas tidak sesuai dengan SOP, asas kehati-hatian dan kesengajaan dalam melakukan tindakan penyelewengan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri.

Pelanggaran kontrak dan etika biasanya mencakup pengungkapan angka laba yang salah. ketika klien melaporkan pendapatan bisnis yang lebih rendah dari yang sebenarnya. Manipulasi laporan laba dilakukan untuk keuntungan pribadi. Sehingga nasabah keuangan musyarakah akan memperoleh bagian keuntungan yang lebih besar dari yang seharusnya diperolehnya dari hasil manipulasi laporan laba tersebut.

PT. Bank Sumut KCPSY, sebagaimana disebutkan dalam Bab I Dengan memalsukan catatan keuangan, Binjai menghadapi masalah moral hazard. 25 konsumen memiliki pembiayaan musyarakah yang buruk, menurut statistik pembiayaan musyarakah 2021. Beberapa dari 46 klien yang bermasalah dengan pembiayaan mereka disebabkan oleh perputaran bisnis yang lebih rendah dan masalah moral hazard, seperti mengubah laporan keuangan dengan menyembunyikan fakta. Selain itu, beberapa disebabkan oleh masalah dengan keluarga, seperti perceraian, dengan dunia luar, seperti wabah Covid-19, dan masalah daya saing perusahaan.

Tentu pihak bank dirugikan karena menjadi pemilik dana dalam situasi moral hazard ini. Untuk mendorong klien agar menggunakan uang yang diberikan oleh bank seefektif mungkin dalam menjalankan bisnis dan untuk menekan klien agar secara akurat melaporkan pendapatan mereka, langkah-langkah penanganan yang efektif harus digunakan..

Dari wawancara yang dilakukan diketahui bahwa nasabah sering membatalkan akad pembiayaan musyarakah karena tidak mau menanggung kerugian yang ditimbulkannya. Karena bank akan bertanggung jawab atas kerugian akibat pembiayaan musyarakah jika dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak bersalah atas kerugian tersebut. Dengan mengklaim bahwa kerugian terjadi sebagai akibat dari peristiwa lain yang tidak dapat dihindari, seperti wabah Covid-19, maka klien akan membayar kerugian tersebut (Syafrianda Asmika, wawancara: 3 November 2022).

b. Kurangnya Pengawasan (*monitoring*)

Pengawasan yang intens terhadap konsumen penerima pembiayaan musyarakah tidak mungkin dilakukan setelah pembiayaan bank dicairkan. Hal ini

tentu saja akan membuat nasabah merasa kurang diawasi oleh bank, sehingga nasabah cenderung melakukan kesalahan dalam mengelola keuangan dan menjalankan bisnis, serta kewajiban nasabah untuk membiayai bank tidak dapat dipenuhi secara memadai (*side streaming*).

Faktor lain yang berkontribusi terhadap masalah moral hazard dalam keuangan musyarakah adalah larangan bank untuk mencampuri bisnis klien sebagai pemilik uang. Karena bank bertindak sebagai pemilik uang dalam pembiayaan ini dan akan dibayar persentase bagi hasil dari setiap keuntungan yang dihasilkan oleh bisnis klien, bank hanya dapat bertindak sebagai pengawas atas pelanggan.

Isu moral hazard yang muncul di PT. Bank Sumut KCPSY Binjai merupakan akibat dari wanprestasi atau kontrak yang diberikan oleh pihak bank, berdasarkan temuan wawancara yang dilakukan dengan pegawai bank tersebut. Perilaku tersebut merupakan pelanggaran atas pengelolaan dana pembiayaan yang dilakukan nasabah. Nasabah A nasabah pembiayaan musyarakah Bank Sumut Syariah yang namanya dirubah untuk menjaga kerahasiaan bank melakukan pelanggaran tersebut.. Permohonan pembiayaan musyarakah untuk suatu proyek dilakukan oleh Nasabah A kepada Bank Sumut Syariah. Nasabah A melanggar ketentuan akad pembiayaan pada saat pembiayaan musyarakah telah selesai. Saat Pelanggan A menggunakan dana bank, mereka tidak melakukannya sesuai dengan pengaturan awal kontrak.. Ketika dana pembiayaan bank tidak digunakan untuk pembiayaan, ini adalah contoh pelanggaran *side streaming*, seperti yang ditunjukkan oleh pelanggan A. Pada kejadian di PT. Bank Sumut KCPSY Binjai, klien A hanya menggunakan setengah dari uang yang diberikan untuk melaksanakan proyek yang telah disepakati dengan bank dan menggunakan setengah dana lainnya untuk alasan lain. Ketika bank memeriksa laporan keuangan klien A, mungkin terlihat ada statistik yang meragukan dalam laporan tersebut, yang memungkinkan bank untuk mengidentifikasi hal ini. Perbuatan Nasabah A tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan akad yang mereka miliki dengan Bank Sumut Syariah, dan jelas akan merugikan pihak bank sebagai akibatnya. (Sapto Adi Nugroho, wawancara: 3 November 2022).

Tanggapan Bank Sumut KCPSY Binjai atas pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah A adalah dengan melakukan investigasi dan pengecekan ulang atas keabsahan klaim bahwa nasabah telah melanggar ketentuan penggunaan dana pembiayaan.. Namun, tindakan pertama yang diambil bank adalah mengonfirmasi dengan pelanggan A dengan menulis surat kepada klien dan meminta informasi setelah ditetapkan bahwa pelanggan A telah melanggar hukum. Jika tidak ada jawaban, bank akan berusaha mendapatkan informasi dari kerabat terdekat nasabah yang juga mengetahui proyek nasabah yang didanai bank dan bagaimana proses kerjanya. Selain itu, jika ada ketidakjelasan, bank memulai upaya yang lebih sulit dengan mengadakan lelang agunan. Jika nasabah tetap membandel, bank akan melelang agunan setelah mengingatkan nasabah sekali lagi bahwa ia bertanggung jawab atas pelanggaran pembiayaan musyarakah yang terjadi. Bank Sumut Syariah menggunakan nilai agunan untuk mengimbangi kerugian yang diakibatkan oleh wanprestasi nasabah A. (Sapto Adi Nugroho, wawancara: 3 November 2022).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terlihat jelas bahwa perilaku moral hazard di PT. Bank Sumut KCPSY Binjai didatangkan oleh nasabah-nasabah yang bermoral buruk yang sering mengabaikan etika syariah dan kurang berpengaruh terhadap prosedur pengawasan bank.. Hal ini dipengaruhi oleh nasabah pembiayaan musyarakah untuk memutuskan syarat-syarat akad. Aktivitas pelanggan adalah contoh aktivitas side streaming karena mereka mengalihkan dari tujuan penggunaan kas bank, yang akan digunakan untuk pembiayaan, sebagaimana diatur dalam kontrak.. Masalah moral hazard dapat dihindari jika klien keuangan musyarakah menjunjung tinggi standar etika dan moralitas syariah. Hal ini dikarenakan masalah moral hazard sepenuhnya bergantung pada etika pelanggan dan kemauan untuk jujur atau tidak jujur dalam bekerjasama.

Masalah keagenan bank akan diakibatkan oleh aktivitas moral hazard, yaitu tindakan pengalihan dana, termasuk:

- 1) Bagi hasil tidak diragukan lagi ditunda setelah konsumen gagal bayar atau menolak membayar. Karena klien negatif, bank tidak mendapatkan bagi hasil seperti yang diantisipasi, dan bahkan mungkin tidak mendapatkannya. Bank seharusnya mendapatkan bagi hasil dari perusahaan. Tak ayal, hal ini langsung menurunkan pendapatan bank.,
- 2) Menurunkan tingkat kesehatan bank. NPL Pembiayaan Musyarakah seharusnya rendah, namun karena konsumen yang gagal bayar, maka akan meningkat. Dana cadangan akan berkurang jika NPL buruk. Karena uang cadangan harus diberikan untuk setiap pembiayaan baru sebagai cadangan. Laba bank Sumut digunakan untuk mendanai dana cadangan, sehingga ketika dana cadangan berkurang maka keuntungan juga akan turun. Karena nasabah default, penggunaan dana cadangan akan menurunkan kesuksesan bank Sumut..
- 3) Mengurangi bagi hasil yang ditawarkan kepada penabung. Jika pembiayaan lancar, nasabah tabungan Bank Sumut Syariah akan menikmati bagi hasil. Bagi hasil untuk nasabah yang menabung juga menurun jika pembiayaan yang tidak tepat menurunkan pendapatan bank. Imbalan tidak ditentukan sejak awal seperti di bank tradisional karena sistem syariah. Bank akan membagi profitabilitasnya dengan kliennya. (Syafrianda Asmika, wawancara: 3 November 2022).

Bentuk Perilaku *Adverse Selection* Pada *Agency Problem* di Pembiayaan Musyarakah PT. Bank Sumut Syariah KCPSY Binjai.

Masalah pemilihan yang merugikan terjadi ketika memilih klien sebelum menandatangani perjanjian pinjaman. Akar dari masalah pemilihan yang tidak menguntungkan ini adalah ketidakjujuran pelanggan. Konsumen berisiko tinggi adalah mereka yang ingin berbohong tentang jenis perusahaan yang mereka usulkan. (Ardiansyah, 2014:262). Hal ini menunjukkan bahwa karena calon konsumen menyembunyikan informasi untuk meyakinkan bank bahwa permohonan pembiayaannya direalisasikan oleh bank, sulit bagi bank untuk mempelajari karakteristik asli calon nasabah yang mengajukan pembiayaan musyarakah.

Menurut argumen kedua, masalah hubungan prinsipal-agen adalah prinsipal, yang merupakan pemilik modal, merasa sulit dan mahal untuk mengawasi dan mendokumentasikan kegiatan agen. (Maharani, 2008:57).

Tingkat pembagian keuntungan, di mana pembagian keuntungan untuk setiap klien berubah sesuai dengan besarnya dana yang diusulkan, merupakan tanda seleksi yang merugikan. Ukuran perusahaan dan persentase pendapatan bank yang masuk ke perusahaan harus diperhitungkan saat menghitung rasio bagi hasil. Bagi hasil dan bagi hasil merupakan dua komponen nisbah bagi hasil yang dimiliki PT. Bank Sumut KCPSY Binjai menggunakan. (Chairul Arief Harahap, wawancara: 3 November 2022).

Bagi hasil adalah untuk keuntungan, sedangkan bagi hasil adalah untuk pendapatan. Konsumen biasanya menggunakan segala cara untuk mendapatkan bagian keuntungan yang tinggi, termasuk menyembunyikan fakta dan identitas asli mereka. Tindakan seleksi yang tidak menguntungkan adalah ini. Berikutnya adalah contoh tindakan seleksi yang tidak menguntungkan:

a. Karakter Nasabah

Bank harus mampu mengidentifikasi sifat asli calon nasabah dan jenis usaha yang ingin dibiayai oleh calon nasabah agar dapat menyalurkan pembiayaan musyarakah secara efektif. Untuk menghasilkan uang di masa depan, perusahaan membutuhkan prospek masa depan yang menjanjikan. Bank syariah tidak diragukan lagi akan memproyeksikan keuntungan yang akan diperoleh klien potensial; jika tidak sejalan dengan persyaratan dan preferensi mereka, bank tidak akan menyetujui permintaan pendanaan klien.. Dalam keadaan ini, klien yang menjalankan perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan bank menghadapi bahaya bahwa, jika dia jujur tentang operasinya, bank tidak akan menyetujui pembiayaan yang dia minta. Untuk meyakinkan pihak bank bahwa permohonan pembiayaannya disetujui, hal ini memungkinkan nasabah memberikan informasi yang tidak akurat.

Kesulitan bank dalam menentukan kualitas asli dari klien potensial dan kapasitas mereka untuk menangani uang tunai yang akan diberikan oleh bank adalah contoh umum dari perilaku seleksi yang merugikan. Dia pasti akan menampilkan versi terbaik dirinya sebagai calon klien yang mengajukan pembiayaan musyarakah sehingga bank akan mempercayainya dan dia akan menerima pinjaman yang diantisipasi dengan bagian keuntungan yang besar. Dalam memilih pembiayaan yang efektif melalui akad musyarakah, pihak bank harus melakukan verifikasi terhadap data pribadi calon nasabah guna menentukan karakter nasabah..

Pada saat nasabah menyampaikan informasi mengenai keadaan usaha yang dijalankannya atau keadaan agunan yang dimilikinya, inilah saatnya PT. Bank Sumut KCPSY Binjai memiliki tantangan adverse selection, yaitu sebelum pembiayaan terjadi.. Di mana klien akan memalsukan atau menyembunyikan fakta tentang keadaan sebenarnya dari perusahaannya, termasuk situasi keuangan dan kapasitas manajerialnya. Agar bank menyetujui pembiayaan yang diminta, calon nasabah akan

membuat bank percaya bahwa kondisi bisnis mereka lebih baik dari yang sebenarnya. Memalsukan keabsahan surat-surat, seperti memalsukan laporan bank dan data keuangan, merupakan masalah yang sering terjadi di PT. Bank Sumut KCPSY Binjai.

Konsekuensinya, untuk mencegah penipuan, surat-surat asli harus selalu disertai dengan fotokopi dokumen. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa nasabah Bank Sumut Syariah menyembunyikan sifat dan memanipulasi data bisnis, seperti data keuangan, seolah-olah dalam keadaan baik, semua atas nama mendapatkan pembiayaannya. permohonan disetujui. Rasio bagi hasil yang tinggi dapat dicapai oleh bank dan klien.

b. Kesalahan Analisa

Kekeliruan dalam menilai kapasitas nasabah potensial untuk pembiayaan musyarakah adalah akar penyebab dari perilaku seleksi yang tidak menguntungkan yang harus dihadapi Bank Sumut Syariah selanjutnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari tentang keadaan keuangan dan komersial klien potensial. Analisis dilakukan untuk memastikan kemampuan konsumen untuk membayar dan kuantitas pembiayaan yang dapat diterima dan wajar yang harus diterima oleh calon konsumen.. Untuk mendapatkan nasabah pembiayaan musyarakah yang benar-benar berkualitas sehingga tidak merugikan bank, maka kesalahan analitis sangat berisiko dan harus dihindari. Untuk itu, Bank Sumut Syariah selalu mengedepankan konsep kehati-hatian dalam melakukan analisis untuk menghindari kesalahan.

Akibat rencana bank untuk terus memantau kelapangan, ada masalah dengan analisa PT. Bank Sumut KCPSY Binjai. Nasabah melakukan track relanggangan merupakan situasi yang sering terjadi. Menurut analisis bank secara menyeluruh, jika nasabah bersedia melakukan transaksi, bank mungkin bangkrut. Bagi Bank Sumut Syariah yang terpenting adalah bank sudah melakukan survey lokasi usaha dan lokasi nasabah. Jika analisis bank menunjukkan bahwa nasabah tidak sejalan, kemungkinan besar sejak awal sebelum perubahan etika nasabah nasabah tidak dalam posisi yang baik untuk menggunakan dana bank untuk tujuan lain.. Menentukan apakah klien bermaksud jujur atau tidak dalam kolaborasi akan bergantung pada apakah analisis bank dibekali dengan pengetahuan, sehingga kesalahan dalam analisis bank cukup jarang terjadi. (Ahmad Ananda Prawira, wawancara: 3 November 2022).

Ketidakakuratan dalam analisis pelanggan bank dapat mengakibatkan masalah dengan agensi karena pemilihan yang tidak menguntungkan. Langkah pembiayaan musyarakah ke depan juga akan menemui kesalahan jika bank tidak segera mengenali kesalahan dalam analisis nasabah. Namun pada PT. Bank Sumut KCPSY Binjai, kesalahan dalam analisis nasabah diperbaiki sebelum prosedur pencairan dana untuk mencegah kerugian bank..

Perilaku pemilihan yang tidak menguntungkan, yang menyembunyikan informasi sampai pada titik di mana bank tidak dapat menentukan sifat sebenarnya dari klien pembiayaan musyarakah, memiliki pengaruh negatif dan, jika berlanjut,

dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam analisis. Kesalahan dalam analisis juga akan mengakibatkan kesalahan pada langkah-langkah selanjutnya. Kesalahan panitia keputusan pembiayaan musyarakah akan berdampak pada kesalahan analisis karakter konsumen pembiayaan musyarakah. Oleh karena itu, hal ini berdampak pada penurunan kualitas keuangan. Bahaya gagal bayar yang akan merugikan bank akan muncul; itu harus dihindari. Adverse selection memiliki pengaruh yang kecil pada bank karena timbul sebelum pengaturan pembiayaan musyarakah diselesaikan. Alhasil, pihak bank tidak dirugikan. Karena bank akan menghentikan pemberian dana musyarakah jika ditemukan masalah adverse selection. Bank, bagaimanapun, dapat menderita jika masalah pemilihan yang tidak menguntungkan tidak terdeteksi dan bertahan sampai kontrak musyarakah ditandatangani dan telah mencapai tahap pembayaran karena meningkatkan kemungkinan masalah keagenan. (Ahmad Ananda Prawira, wawancara: 3 November 2022).

Solusi Masalah *Moral Hazard* dan *Adverse Selection* pada *agency problem* di Pembiayaan Musyarakah PT. Bank Sumut KCPSY Binjai.

Dalam pendanaan musyarakah, kemungkinan terjadinya moral hazard dan adverse selection akan selalu ada. Hal ini dikarenakan pihak bank dan konsumen memiliki kepentingan dan tingkat toleransi risiko yang berbeda. Kedua belah pihak akan bekerja untuk meningkatkan pendapatan dari perusahaan masing-masing.

Diperlukan tindakan dari Bank Sumut Syariah untuk mengatasi masalah keagenan guna menekan masalah adverse selection dan masalah moral hazard. Ini akan membantu mengatasi masalah moral hazard dan seleksi yang merugikan dan memperkecil kemungkinannya untuk terjadi lagi.

a. *Screening*

Bank harus bekerja untuk meminimalkan masalah pemilihan yang merugikan untuk mencegah risiko dalam pembiayaan musyarakah dan untuk mendapatkan hasil terbaik. Salah satu inisiatif bank adalah mengevaluasi klien potensial yang meminta dana musyarakah, menilai proyek klien, dan membuat kontrak komprehensif yang dengan jelas menjabarkan hal-hal seperti rasio bagi hasil dan persyaratan agunan..

PT. Bank Sumut KCPSY Binjai menggunakan screening untuk menghindari seleksi yang tidak adil. Sebelum keuangan musyarakah diberlakukan, terlebih dahulu dilakukan prosedur analitis yang meliputi proses screening. Selain masalah lain yang berkaitan dengan kepentingan pembiayaan musyarakah, tujuan proses penyaringan adalah untuk mempelajari lebih dalam dan mengevaluasi karakter asli dari calon nasabah. Dengan menggunakan dokumentasi yang telah disediakan oleh calon pelanggan, semua informasi ini kemudian akan diperiksa lebih lanjut. Jika semua informasi dan dokumentasi yang diberikan oleh calon nasabah sesuai dengan yang dicari oleh Bank Sumut Syariah, Bank Sumut Syariah akan melanjutkan dengan penyaringan lebih lanjut, termasuk mengevaluasi kemampuan bisnis nasabah, tanggung jawab, keterbukaan, profesionalisme, akuntabilitas, dan segala potensi

yang ada. konflik yang mungkin timbul. (Syafrianda Asmika, wawancara: 3 November 2022).

b. Verifikasi

Memverifikasi klien adalah langkah selanjutnya yang diambil untuk mengatasi moral hazard masalah keagenan dan masalah pemilihan yang merugikan. Untuk memastikan tidak ada kesalahan, bank harus memvalidasi informasi yang diberikan oleh konsumen. Prosedur verifikasi bank ini terkait dengan proses pengajuan pembiayaan musyarakah. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kasus pendanaan yang buruk di masa depan..

Karena hanya calon nasabah yang paling memahami kondisi usaha yang diwakilinya, maka proses verifikasi bank secara khusus dimaksudkan untuk mengungkap karakter masing-masing nasabah yang bersangkutan. Untuk itu, bank melakukan pemeriksaan terhadap kebijakan nasionalnya. Apakah bisnis yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam? Jika tidak, bank tidak akan bisa menawarkan musyarakah meskipun bisnis yang bersangkutan memiliki prospek yang bagus dan potensi sukses yang kuat..

Sangat penting untuk melakukan aktivitas verifikasi ini untuk menentukan apakah data pelanggan sepenuhnya akurat dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan. Verifikasi langsung sering dilakukan oleh Bank Sumut Syariah. Dengan mengunjungi bisnis secara pribadi, Anda dapat melakukan verifikasi langsung sambil membangun hubungan baik dengan klien. Dalam situasi ini, pihak bank akan langsung mengkonfirmasi keakuratan informasi keuangan nasabah, seperti dengan memeriksa persediaan nasabah apakah sesuai atau tidak sesuai dengan yang tertera dalam informasi keuangan nasabah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, Bank Sumut Syariah menggunakan berbagai metode verifikasi. Misalnya, setelah meninjau data nasabah, bank akan melakukan pemeriksaan SLIK-OJK atau slip OJK baik untuk pelaku usaha maupun nasabahnya. Bank akan menentukan apakah pinjaman nasabah di bank lain di bawah standar setelah melihat data OJK.

Sebagai langkah terakhir, bank akan melakukan survei agunan dan survei nasabah usaha bila tidak ada masalah dengan data nasabah calon. Untuk mempermudah proses survei, Bank Sumut telah membentuk tim yang terdiri dari personel survei dan pencari fakta. Pencari fakta akan sering meminta informasi kontak dari orang-orang yang tinggal di sekitar Nasabah, seperti Nasabah tetangga.. Misalnya, jika klien meminta keuangan untuk memulai SPBU ritel, Bank Sumut akan menanyakan tentang tetangga pelanggan atau, untuk informasi yang lebih spesifik, menanyakan tentang saingan bisnis pelanggan. Bank biasanya berkonsultasi dengan tetangga ketika menentukan agunan untuk mempelajari lebih lanjut tentang status sosial klien.

Biasanya bank meminta referensi dari pelanggan yang sudah ada untuk mempelajari lebih lanjut tentang klien masa depan untuk meyakinkan mereka tentang karakter mereka. Misalnya, konsumen yang mengajukan pembiayaan adalah mereka yang dirujuk atau dibawa oleh nasabah Bank Sumut Syariah saat ini.

Terlepas dari apakah mereka mengenal klien Bank Sumut Syariah, bank akan menjelajahi arsipnya untuk mencari informasi tentang klien tersebut. Contoh lain adalah calon nasabah yang berdomisili di kecamatan A dan mengajukan pembiayaan musyarakah. Pihak bank akan menanyakan nasabah Bank Sumut Syariah yang juga bertempat tinggal di kecamatan A untuk mengetahui lebih jauh tentang calon nasabah tersebut. Carilah klien yang memiliki bisnis yang sama di lingkungan itu, paling tidak. Terakhir, pihak bank akan meneliti reputasi calon nasabah tersebut..

Terakhir, pemasok calon pelanggan dapat memberikan wawasan tentang karakter pelanggan. Misalnya, jika nasabah membuka toko sembako, Bank Sumut Syariah akan menanyakan kepada pemasok toko tersebut informasi tentang calon nasabah tersebut, seperti pemasok rokok atau minyak di toko calon nasabah, tentang karakter calon nasabah dalam bertransaksi dengan pemasok toko, seperti apakah pembayaran lancar atau tidak. (Syafrianda Asmika, wawancara: 3 November 2022).

Bank Sumut Syariah dapat mengurangi permasalahan dengan karakter nasabah yang sulit diketahui dengan melakukan proses verifikasi sehingga bank dapat mengumpulkan data dengan benar dari calon nasabah tentang karakter dan bisnis yang sebenarnya dilakukan.

c. Monitoring

Pemantauan adalah langkah yang diambil bank untuk mencari indikasi bahwa klien mungkin melanggar ketentuan kesepakatan, yang dapat menurunkan kualitas pembiayaan. Pemantauan dimaksudkan sebagai bentuk pengamanan yang ditawarkan oleh bank dengan tetap mengamati bagaimana nasabah menjalankan usahanya, baik secara langsung maupun tidak langsung, guna mencegah terjadinya pelanggaran, dengan memberlakukan akad pembiayaan musyarakah yang telah ditetapkan di awal tahun. kontrak, dan dengan membantu klien dengan saran dan konsultasi untuk memastikan bahwa bisnis mereka berhasil.

Ada prosedur yang harus diperhatikan selama pemantauan, seperti::

- 1) *Setting goals*
- 2) *Setting objectives*
- 3) *Establishing work schedules*
- 4) *Establishing monitoring standards*
- 5) *Data gathering*
- 6) *Data evaluation*

Untuk mengatasi masalah keagenan yang disebabkan oleh moral hazard dan seleksi yang merugikan, Bank Sumut Syariah sering memantau kliennya, melakukannya setidaknya empat kali setahun dan memantau mereka setiap tiga bulan baik secara langsung maupun melalui telepon. Survei digunakan oleh Bank Sumut Syariah untuk memantau pengelolaan dana dan badan usaha, dan perusahaan yang dikelola nasabah dikunjungi langsung sebagai bagian dari pemantauan ini.. Bank Sumut Syariah mengurangi biaya pemantauan langsung ini dengan melakukan tambahan pemantauan tidak langsung, termasuk pemantauan melalui telepon. Dengan mengatur dan mengawasi pengelolaan permodalan

nasabah pembiayaan musyarakah, bank melakukan pengawasan pengelolaan permodalan sebagai salah satu bentuk pengamanan yang ditawarkan kepada konsumen. (Chairul Arief Harahap, wawancara: 3 November 2022).

Karena pemantauan rutin terbukti efisien dalam meredam penyimpangan berupa moral hazard dan masalah seleksi yang merugikan, Bank Sumut Syariah menemukan bahwa pemantauan adalah cara yang paling efektif untuk menangani kesulitan keagenan. Diharapkan Bank Sumut Syariah dapat lebih meningkatkan dan mengoptimalkan upaya pemantauan ini untuk mengurangi kemungkinan masalah moral hazard dan adverse selection.

d. Penanaman Nilai-nilai Agama dan Etika Syariah

Menanamkan keyakinan agama dapat membantu orang menahan diri dari kegiatan yang dilarang oleh agama mereka, seperti berbohong (bahaya), sehingga mereka jujur dalam mengkomunikasikan hasil bisnis, yang akan membantu memecahkan masalah keagenan yang disebabkan oleh moral hazard dan seleksi yang merugikan. Jika hal ini terjadi, kontrak pembiayaan musyarakah yang berfungsi mencegah penipuan akan dihasilkan.

Untuk menjaga klien agar tidak bertindak di luar ketentuan kontrak dan untuk memastikan bahwa ia terus melakukan bisnis dengan cara yang amanah saat menggunakan uang bank, prinsip-prinsip Islam yang menonjolkan penerapan etika syariah ditanamkan. Kesiediaan nasabah untuk melakukan perilaku tidak wajar akan dibatasi oleh penerapan prinsip moral dan agama. Strategi ini akan menghentikan terjadinya anomali yang tidak diinginkan, dan inilah yang membedakan perbankan Islam dari perbankan tradisional..

Selanjutnya, tergantung pada tingkat keparahan masalah yang teridentifikasi dan akar penyebab pembiayaan bermasalah, PT. Bank Sumut KCPSY Binjai memiliki teknik untuk mengatasi masalah pembiayaan jika telah muncul masalah moral hazard dan adverse selection dan menyebabkan kesulitan keagenan atau pembiayaan yang buruk. PT. Bank Sumut KCPSY Binjai lebih memilih untuk menggunakan strategi kekeluargaan dalam mengatasi masalah keuangan, seperti menjaga silaturahmi, memberikan teguran, dan memperpanjang waktu cicilan. Guna menumbuhkan rasa kekeluargaan antara klien dengan PT. Bank Sumut KCPSY Binjai, hal ini dilakukan untuk membantu nasabah menemukan solusi terbaik sekaligus memberikan kesempatan bagi nasabah untuk kembali melunasi utangnya..

Bahkan jika masih terdapat potensi ekonomi yang signifikan, keadaan perusahaan yang lebih baik mungkin membutuhkan dana tambahan, yang dapat diperoleh dengan menandatangani kontrak baru. Namun, PT. Bank Sumut KCPSY Binjai akan melakukan tindakan tertentu, seperti menerbitkan surat peringatan (SP) kepada konsumen dan menerima barang bekas, jika pembiayaan bermasalah macet karena kecerobohan nasabah..

Untuk mengatasi pembiayaan yang sulit, PT. Bank SUMUT KCPSY Binjai memiliki dua pilihan yaitu mempertahankan pendanaan dan menyelesaikan pembiayaan:

1) Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

- a) Penjadwalan (Rescheduling) Nasabah yang bermasalah dengan pembiayaan terlebih dahulu diberikan modifikasi kriteria pembiayaan oleh Bank. Salah satunya ketentuan yang disebutkan adalah ketentuan untuk jangka waktu kredit dan jadwal pembayaran. Hanya debitur yang memenuhi beberapa kriteria, seperti usaha debitur berpeluang pulih dan debitur beritikad baik, yang berhak mendapatkan fasilitas penjadwalan ulang..
- b) Reconditioning: Jika nasabah tidak beritikad baik, Bank dapat mengenakan persyaratan rekondisi, seperti modifikasi sebagian atau seluruh syarat pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas pada penyesuaian jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan lainnya, sepanjang perubahan tersebut tidak mempengaruhi saldo pembiayaan maksimum.
- c) Restrukturisasi: Dalam hal tidak ada lagi itikad baik, Bank akan mengubah persyaratan pembiayaan, yang dapat mencakup penambahan dana bank, mengubah seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi investasi utama di perusahaan, dan mungkin penjadwalan ulang atau rekondisi.

Berikut penjelasan penyelesaian pembiayaan bermasalah:

2) Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan secara bertahap atau sekaligus yang sumber pengembaliannya berasal dari pihak internal dan/atau eksternal debitur atau dari hasil penjualan aset dan/atau agunan dan pembiayaannya tidak memenuhi persyaratan restrukturisasi atau debitur mengajukan permohonan untuk menyelesaikan pembiayaan.

- a) Penagihan, PT. Bank Sumut KCPSY Binjai melakukan penagihan rutin terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.
- b) Gugatan, yang merupakan salah satu cara penyelesaian pendanaan bermasalah. Karena kegagalan beberapa upaya penagihan sebelumnya, prosedur penyelesaian keuangan yang sulit dilakukan melalui gugatan..
- c) Eksekusi hipotek Dengan menaikkan penawaran harga tertulis dan/atau vokal untuk mencapai harga tertinggi dan pemberitahuan lelang sebelumnya, lelang adalah penjualan produk yang terbuka untuk masyarakat umum. Menjual produk berfungsi sebagai jaminan atas komitmen yang PT. Kantor Bank Sumut KCPSY Binjai harus memenuhi. Jika PT. Bank Sumut KCPSY Binjai menjual barang jaminan dengan harga yang lebih tinggi dari utang yang dimiliki nasabah, kelebihan kewajiban akan dikembalikan; namun, jika pendapatan dari penjualan agunan kurang dari utang yang dimiliki oleh nasabah, bank akan menagih nasabah atas kekurangan tersebut..
- d) WO (Write Off), sering dikenal sebagai write-off, adalah istilah akuntansi keuangan yang mengacu pada penghapusan akun aset yang tidak produktif. Meskipun bank masih dapat memulihkan kredit macet, hal itu juga dilakukan untuk kredit bermasalah yang dianggap tidak dapat ditagih. Untuk

kondisi rasio NPF yang lebih baik, write off lebih banyak digunakan. (Ahmad Ananda Prawira, wawancara: 3 November 2022).

KESIMPULAN

Penulis telah membuat beberapa sumber lagi yang disertakan di bawah ini untuk mengatasi masalah apa pun tentang situasi saat ini berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan penjelasan yang telah diberikan di bab sebelumnya.:

Perilaku moral hazard di Permasalahan keagenan Bank Sumut KCPSY Binjai disebabkan oleh moral nasabah yang kurang baik, yang cenderung mengesampingkan etika syariah, dan tidak berdampak pada proses pengawasan bank, yang mengakibatkan pembagian keuntungan tertunda atau tidak dibagi sama sekali, yang mana melemahkan stabilitas bank dan mengurangi bagi hasil untuk penabung nasabah. Padahal, hal ini akan langsung menurunkan pendapatan bank..

Masalah keagenan di PT. Pembiayaan musyarakah Bank Sumut KCPSY Binjai berupa menyembunyian informasi sehingga bank tidak mengetahui sifat sebenarnya dari nasabah pembiayaan musyarakah. Jika perilaku ini berlanjut, ini dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam analisis. Langkah selanjutnya juga akan mengalami error jika terjadi masalah pada analisisnya..

Ada beberapa pendekatan untuk mendekati isu isu agensi yang ditimbulkan oleh moral hazard dan seleksi yang merugikan. Bank sering melakukan screening, verifikasi, dan monitoring minimal empat kali setiap triwulan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menghindari bias seleksi dan moral hazard. sebagai tindakan pencegahan keamanan yang ditawarkan kepada konsumen, untuk mengawasi manajemen keuangan dan stabilitas bisnis. Selanjutnya, PT. Bank Sumut KCPSY Kantor Binjai mempunyai dua cara untuk mengatasi masalah pembiayaan yaitu pembiayaan simpan dan penyelesaian pembiayaan, jika sudah timbul masalah moral hazard dan adverse selection yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah atau kerugian. Pertama, penjadwalan ulang, rekondisi, dan restrukturisasi digunakan untuk menyelamatkan keuangan bermasalah. Penyelesaian kredit bermasalah dengan penagihan, tindakan hukum, pelaksanaan lelang KPR, dan WO (Dihapusbukukan).

SARAN

Berdasarkan temuan analisis penulis, yang dilakukan untuk proyek penelitian yang diberi nama "Analisis Perilaku Moral Hazard dan Adverse Selection pada Masalah Keagenan di PT. Bank Sumut KCPSY Binjai," dan pembahasan yang diberikan dari penelitian tersebut. Oleh karena itu, penulis akan memberikan beberapa rekomendasi yang kiranya dapat dipertimbangkan oleh Bank Sumut Syariah untuk diterapkan, antara lain sebagai berikut:

1. PT. Bank Sumut KCPSY Binjai benar-benar melakukan pekerjaan yang baik dalam menangani masalah keagenan yang disebabkan oleh moral hazard dan perilaku seleksi yang tidak menguntungkan. Namun karena persoalan

ini terus terjadi dari tahun ke tahun, maka Bank Sumut Syariah harus meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam menyaring calon nasabah yang mengajukan pembiayaan musyarakah, terutama dalam menentukan sifat asli nasabah sebelum pembiayaan diberikan. Setelah mendapatkan pembiayaan bank, upaya pengawasan harus lebih diintensifkan agar bank tidak ketinggalan informasi keberhasilan usaha nasabah. Hubungan antara bank dan klien dapat diperkuat melalui pemantauan

2. Menggunakan etika syariah untuk mengatur klien agar tidak bertindak di luar ketentuan kontrak dan tetap melakukan bisnis dengan bank menggunakan uang secara amanah. Kemampuan nasabah untuk melakukan perilaku tidak wajar akan dibatasi oleh penerapan etika dan keyakinan agama. Adanya hubungan kerjasama musyarakah ini sangat tergantung pada ketaatan pada etika dan moral syariah karena bagaimanapun bank mahir dalam melakukan analisis, survei, pemantauan, dan jenis pemantauan lainnya, bank pasti akan tertipu jika nasabah tidak memiliki moral. seraf dan berniat untuk terlibat dalam perbuatan salah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, and Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syariah*. SURABAYA: Cv. Penerbit Qiara Media.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek No Title*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ardiansyah, Misnen. 2014. "Bayang-Bayang Teori Keagenan Pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah." *Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* Vol. 14, N: 262.
- Aswadi Lubis. 2016. "Agency Problem Dalam Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Al-Qalam* 33, no. 1: 47.
- Atika, Imsar, and Marliyah. 2021. "STRATEGY ANALYSIS OF SALES GROWTH FINANCING ISLAMIC BANK BY TAKE OVER FROM CONVENTIONAL BANK." *Human Fallah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* Volume 8., no. Syariah, Hiwalah, Qardh, Ijarah, Murabahah, syirkah: 1.
- Azwar, Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, John. 2015. *Qualitative Inquiry and Research Design : Chosing Among Five Approaches, Terj. A. Lintang Lazuardi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmawi, Herman. 2004. *Manajemen Resiko*. Jakarta: Bumi Aksara.

Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Penerbit SABIQ.

———. 2010. *HR. Abu Dawud Al-Quranul Karim*. Jakarta: Penerbit SABIQ.

Friyanto. 2011. “Pembiayaan Mudharabah, Risiko Dan Penanganannya (Studi Kasus Pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang).” *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* Vol. 15 No: 116.

Hardani. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: pustaka ilmu.

Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Ibrahim, Taswan, and Ragimun. 2019. “Moral Hazard Dan Pencegahannya Pada Industri Perbankan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Manajemen Mulawarman (JIMM)* 4, no. 2: 24.

Imanuddin, Muhammad. 2010. “Mudharabah Dan Sektor Rill.” *Zonaeksis.Com*. 2010. <https://zonaekis.com/mudharabah-dan-optimalisasi-sektor-riil#more-1308>.

Lubis, Ayu Ananda. 2021. “Analisis Asymmetric Information Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Penanganannya Pada Pt. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan.” Universitas islam negeri sumatra utara.

Maharani, Satia Nur. 2008. “Menyibak Agency Problem Pada Kontrak Mudharabah Dan Alternatif Solusi.” *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* Vol. 12, N: 57.

Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cetakan Ke-XXIX*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhammad. 2008. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*. Jakarta: Rajawali Pers.

———. 2014. *Manajemen Keuangan Syariah; Analisis Fiqh & Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

———. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy. 2018. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: Febi Uinsu Press.

Rahmani, Nur Ahmadi Bi. 2016. *Metode Penelitian Ekonomi*. Medan: Febi Uinsu Press.

Rambe, Zuraidah. 2017. “Pengaruh Moral Hazard, Conflict Of Interest Dan Atribut Proyek Terhadap Agency Problem Pada Pembiayaan Musyarakah Di Pt.

Bank Sumut Syariah Kcp Panyabungan.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Rizal, Yahya, Aji erlangga Maratwireja, and Ahim Abdurahim. 2016. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori Dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: salemba empat.

Siagan, Sondang P. 2005. *Manajemen Stratjik*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.

Slamet Haryono. 2005. “Struktur Kepemilikan Dalam Bingkai Teori Keagenan.” *Jurnal Of Accounting & Business* 5, no. 1: 65.

Soemitra, Andri. 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi Uinsu Press.

Sugiarto, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutanto, Heri, and Khaerul Umam. 2013. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.

Tarsidin. 2010. *Bagi Hasil: Konsep Dan Analisis*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi.

Widodo, and Sugeng. 2014. *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*. Yogyakarta: KAUKABA.

Yanti, Nursantri. 2020. *Desain Akad Perbankan Syariah*. Medan: Febi Uinsu Press.

Yusak Laksmana. 2009. *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*. Jakarta: gramedia.

Zharfan, Refaat. 2012. “Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Permasalahan Principal Agent Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar.” Universitas Hasanuddin.

Zulkifli, Sunarto. 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.